BAB II

AHLI WARIS *ŻAWI AL-ARḤAM* DALAM HUKUM ISLAM

A. Ahli Waris dan syarat-syarat

1. Ahli waris dan dasar hukumnya

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya ditapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara legal. *Syari'at* islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.[1]

Al-Quran menjelaskan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan dan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu *al-Quran* merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari *Ḥadiṡ* Rasulullah Saw, dan *ijmā'* para *ulamā'* sangat sedikit.

---

[1] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Jakarta, Gema Insani Pres, cetakan I, 1995), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dikatakam bahwa dalam hukum dan *syari'at* Islam sedikit sekali ayat *al-Quran* yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal ini disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.[2]

Setelah Islam menjadikan bagi setiap ahli waris bagian tertentunya, dengan demikian maka terputuslah benih ketamakan yang di suatu saat dapat tumbuh diantara anggota sebuah keluarga, sehingga menjadi terpeliharalah ikatannya dan terhindarkan dari perselisihan, pertengkaran, dan kedengkian diantara sesama mereka.[3]

Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*). Menurut bahasa arab pengertian mewarisi dari kata *warisa, yarisu, irsan, wamirasan.*[4] Dalam *al-Quran* kata mewarisi, surat *an-Nāml* ayat 16 disebutkan:

وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ

---

[2] *Ibid.*, 33
[3] Bachrun Abu Bakar, *Fiqih Waris,*(Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 21
[4] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris,* (Bandung, Pustaka Setia, Cetakan I, 1999), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud"*[5]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa mewarisi menurut bahasa artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Adapun mewarisi dalam arti istilah adalah berpindahnya hak milik dari sipewaaris kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun, atau hak-hak *syar'iah.*[6]

Salah satu *Ḥadis* Nabi Muhammad Saw yang mengatur ahli waris adalah:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ انَّبِي ص.م قَالَ: الحِقُوا الفَرَائِضِ بِاَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya: *"Dari ibnu abbas r.a dari Nabi SAW ia bersabda, serahkanlah bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat(kepada simayit)".*[7]

2. **Syarat-syarat ahli waris**

Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan syarat-syarat ahli waris yang ada tiga macam diantaranya:

---

[5]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

[6] Muhammad ali ash-shabuni, *Hukum Waris,*(Solo: Pustaka Mantiq, 1994), 49

[7] Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), 2050

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat maupun menurut hukum. Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar telah meninggal atau telah diputuskan oleh hakim tentang kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadi orang yang hilang itu sebagai orang yang meninggal secara hakiki, atau mati menurut dugaan seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekali pun hidupnya itu belum nyata.[8]

Dengan demikian, jelas bahwa syarat mewarisi yang pertama adalah meninggalnya *muwariṣ,* secara hakikat atau dianggap telah meninggal berdasarkan penetapan hakim. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaanya atidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonis sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini, karena manusia masih hidup, ia mampu mengelola hartanya dan harta miliknya tidak berpindah kepada orang lain tidak boleh menggantikannya di dalam pengelolaan hartanya. Akan tetapi, apabila sudah meninggal, ia sama sekali tidak dapat mengelola hartanya. Oleh karena itu, hartanya dipindahkan kepada hali warisnya.[9]

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* juz 14, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1998), 241
[9] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris,* 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ahli waris betul-betul masih hidup, ketika orang yanga mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang berhak menerima warisan, sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan maupun sebab-sebab lainnya.

Hidup ahli waris ini berlaku meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Secara hukum, kandungan itu dianggap hidup, karena mungkin ruhnya belum ditiupkan.

Sebagi contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka diantara mereka tidak bisa saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.

Apabila tidak diketahui ahli waris itu hidup sesudah orang yang dapat saling mewarisi, maka diantara mereka tidak ada waris mewarisi, dan salah seorang dari mereka tidak ada yang berhak mewarisi dari yang lain. Adapun harta masing-masing dari mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.[10]

c. Diketahui posisi para ahli waris dalam mewarisi, atau posisi penerima warisan diketahui dengan jelas. Posisi dari masing-masing ahli waris

[10] *Ibid.*, 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diketahui dengan pasti, misalnya, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga bagian-bagian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan *fara'id.*

Dengan diketahuinya posisi kewarisan, seperti perkawinan, kekerabatan, dan keberadannya dalam derajat kekerabatan, maka hal ini dianggap mudah. Sebab, dalam hukum waris itu berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan derajat kekerabatan atau jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.

Misalnya, kita tidak cukup kita hanya mengatakan, " si fulan saudaranya si pewaris" tanpa mengetahui posisinya.[11] Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima *warisan* karena sebagai *żawi al-furuḍ,* ada yang karena '*aṣabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan *warisan*, serta ada yang tidak terhalang.[12]

Rukun mewarisi ada tiga, yaitu:

1) Ada yang mewariskan, yaitu si pewaris itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang dan dinyatakan mati, sehingga orang lain berhak mendapatkan *warisan* darinya apa saja yang ditinggalkan sesudah mati.
2) Ada pewaris, yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan si pewaris, sehingga dia memperoleh warisan.

---

[11] *Ibid.*, 46
[12] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Islam,* 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ada harta yang diwariskan, yaitu yang disebutkan juga peninggalan atau tirkah, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.[13]

Ketiga rukun diatas berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu diantara ketiga unsur diatas tidak ada.[14]

3. Macam-macam ahli waris

Ahli waris tidaklah sama dalam derajatnya atau tingkatannya. Dengan demikian, pemberiannya didahulukan sesuai dengan martabat yang lebih tinggi tingkatannya. Berdasarkan tingkatan ahli waris, maka dapat diketahui bahwa macam-macam cara mewarisi harta peninggalan, yaitu sebagai berikut:

a. *Żawi al-furuḍ*

Pengertian dari *żawi al-furuḍ* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang ditetapkan(ditentukan) oleh *al-Quran* dan *Ḥadiś* Nabi Saw.

---

[13] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris,* 47

[14] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan I, 1997),24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *ulamā' farā'id,* definisi yang mereka kemukakan secara redaksional, salah satunya menurut Rifa'i Arief mengemukakan sebagai berikut:

اَلنَّصِيْبُ الْمُقْدِرِ فِيْ الشَّرْعِ لَآيَزِيْدُ الاَّ بِالرَّدِ وَلاَيَنْقُصُ الاَّ بِالعَوْلِ

Artinya : "Bagian yang telah ditetapkan dalam hukum syara' yang akan tidak akan berambah kecuali dalam masalah raad, dan tidak akan berkurang kecuali dalam masalah 'aul."[15]

Para ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Ahli waris *sabābiyah* (karena perkawinan).
2) Ahli waris *nasābiyah* (*qarābah*, hubungan nasab).
3) Ahli waris *wala'* (pembebasan hamba sahaya).

Para ahli waris *żawi al-furuḍ,* terdiri atas dua belas orang, delapan orang perempuan dan empat orang laki-laki, yaitu:

1) *Żawi al-furuḍ* dari perempuan.
   a) Istri
   b) Anak perempuan
   c) Cucu perempuan dari anak laki-laki.
   d) Saudari kandung
   e) Saudari seayah.

[15] *Hasyiyatul Bajuri,7*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Saudari seibu

g) Ibu, dan

h) Nenek sahihah.

2) *Żawi al-furuḍ* dari laki-laki.

a) Suami

b) Ayah

c) Kakek sahih (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas.

d) Saudara seibu

Dalam pembagian harta waris, para ahli waris dari *żawi al-furuḍ* harus didahulukan dari pada golongan *asabah* dan *żawi al-arḥām* kalau ada. Hal ini dikarenakan harta peninggalan itu akan habis dibagikan kepada *żawi al-furuḍ* sesuai dengan bagiannya masing-masing. Bila ada sisanya, sisa harta inilah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris 'aṣabah, sesuai dengan ketentuan dalam membagikan pusaka atau harta kepada mereka.[16]

b. ***'aṣabah***

'aṣabah dalam bahasa arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian, dikarenakan kerabat bapak, adalah menguatkan dan melindungi. Sebagai ungkapan bagi kelompok yang

[16] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*,61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat. Demikian juga dalam al-Quran, surat Yusuf ayat 14, Allah berfirman:

قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: "Mereka berkata : jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golonan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi."[17]

Maka jika dalam fara'id kerabat distilahkan dengan 'aṣabah hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian 'aṣabah dari segi bahasa. Sedangkan pengertian 'aṣabah istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian dalam *al-Qur'ān* dan as-sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah). Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah. Sedangkan menurut kalangan ulama'fara'id yang sangat masyhur ialah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *żawil furuḍ* menerima dan mengambil bagian masing-masing.

---

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalil dari *as-sunnāh* adalah apa yang disabdakan Rasulullah Saw:

اَلْحِقُوْا اَلْفَرَائِضُ بِاَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه البخارى)

Artinya : " Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama."[18]

Ḥadis ini menunjukkan perintah Rasulullah saw. Agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaknya diberikan kepada orang laki-laki yang utama dari *'aṣabah.*[19]

Macam-macam *'aṣabah* terbagi menjadi dua yaitu:

1) *'aṣabah nasābiyah* (karena nasab).

   a) *'aṣabah bin nafs* (nasabnya tidak tercampur unsur wanita).

      Adapun bila para *'aṣabah bin nafs* lebih dari satu orang, maka cara penarjihannya (pengunggulannya) sebagai berikut: Yang pertama, penarjihan dari segala arah. Apabila dalam satu keadaan pembagian waris terdapat beberapa *'aṣabah bin nafs*, maka pengungulannya dilihat dari segi arah, Arah anak lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Anak akan mengambil

[18] *Hasyiyatul Bajuri,*106
[19] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Islam,* 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh harta peninggalan yang ada, atau akan menerima sisa harta waris setelah dibagikan kepada *żawil furuḍ* bagian masing-masing. Apabila anak tidak ada, maka cucu laki-laki keturunan dari anak laki-laki dan seterusnya. Sebab cucu akan menduduki posisi anak bila anak tidak ada.

Yang kedua, penarjihan secara derajat. Apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat beberapa orang *'aṣabah bin nafs*, kemudian mereka pun dalam satu arah maka penarjihannya dengan melihat derajat mereka, siapakah diantara mereka yang paling dekat derajatnya kepada sipewaris.

Yang ketiga, Penarjihan menurut kuatnya kekerabatan. Apabila dalm suatu keadaan pembagian waris terdapat banyak *'aṣabah bin nafs* yang sama dalam arah dan derajatnya, maka penarjihannya dengan melihat manakah diantara mereka yang paling kuat kekerabatannya dengan pewaris.[20]

b) *'aṣabah bil ghāir* (menjadi *'aṣabah* karena yang lain).

'aṣabah bil ghāir hanya terbatas pada empat orang ahli waris yang kesemuanya wanita: yang pertama, anak perempuan, akan menjadi *'aṣabah* bila bersamaan dengan

[20] *Ibid...*,64-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki). Yang kedua, cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan menjadi *'aṣabah* bila berbarengan dengan saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki pamannya (yakni cucu keturunan anak laki-laki), baik sederajat dengannya atau bahkan lebih dibawahnya. Yang ketiga, saudara kandung perempuan akan menjadi *'aṣabah* bila bersama saudara kandung laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan seayah akan menjadi *'aṣabah* bila bersamaan dengan saudara laki-lakinya, dan pembagianya, bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan atau 2:1.[21]

'aṣabah bil ghāir tidak akan terwujud kecuali dengan beberapa syarat:

Pertama: haruslah wanita yang tergolong *żawil furuḍ*, bila wanita tersebut bukan *żawil furuḍ*, maka tidak akan menjadi *'aṣabah bil ghāir.*

Kedua: laki-laki yang menjadi *'aṣabah* (penguat) harus yang sederajat.

Ketiga: laki-laki yang menjadi penguat harus sama kuat dengan ahli waris perempuan *ṣaḥihūl fārd.*

[21] *Ibid...*, 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *'aṣabah ma'al ghāir* (menjadi *'aṣabah* bersama-sama dengan yang lain).

'aṣabah ma'āl ghāir ini khusus bagi para saudara kandung perempuan maupun saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dengan anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki.

Hal yang perlu diketahui dalam masalah ini, adapun saudara perempuan (kandung dan seayah) menjadi *'aṣabah* jika berbarengan dengan anak perempuan adalah agar bagian saudara perempuan terkena pengurangan, sedangkan bagian anak perempuan secara *fard*, maka akan naiklah pokok pembagiannya dan hak bagian anak perempuan akan berkurang. Kemudian, disegi lain tidaklah mungkin hak saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah sebagai *'aṣabah* agar terkena pengurangan.[22]

Dari uraian sebelumnya dapat kita ketahui bahwa *'aṣabah bil ghāir* adalah setiap wanita ahli waris yang termasuk *żawi al-furuḍ*, dan menjadi *'aṣabah* bila berbarangan dengan saudara laki-lakinya. Misalnya, anak perempuan menjadi *'aṣabah* bila bersama saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki pewaris).

[22] *Hasyiyatul Bajuri*, 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saudara kandung perempuan ataupun saudara kandung laki-laki ataupun saudara laki-laki seayah. Dalam hal ini bagi yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.[23]

Adapun 'aṣabah ma'al ghair adalah para saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah bila berbarengan dengan anak perempuan, dan dalam hal ini mereka mendapatkan bagian sisa seluruh harta peninggalan saudara *żawi al-furuḍ* mengambil bagian masing-masing. Jadi, secara ringkasnya pada *'aṣabah bil ghair* para *'aṣabah bin nafs*, menggandeng kaum wanita *żawi al-furuḍ* menjadi *'aṣabah* dan menggurkan hak *fard*-nya. Sedangkan *'aṣabah ma'al ghair* tidaklah demikian. Seorang saudara perempuan sekandung atau seayah tidak menerima bagian seperti bagian anak perempuan atau cucu perempuan dari keterunan anak laki-laki. Akan tetapi, anak perempuan atau cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapatkan bagian secara *furuḍ/fard,* kemudian saudara perempuan sekandung atau seayah mendapatkan sisanya. Inilah perbedaan keduanya.

[23] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Islam,*67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'aṣabah sabābiyah* (karena sebab).

'aṣabah ini di sebabkan memerdekan budak. Oleh karena itu, seorang tuan (pemilik budak) dapat menjadi ahli waris bekas budak yang dimerdekakannya apabila budak tersebut tidak mempunyai keturunan.[24]

Apabila seluruh ahli waris diatas tidak ada, maka menurut *ashlūl mazhab* adalah termasuk kelompok *żawi al-arḥām*, menurutnya *ẓawi al-arham* tidak bisa mewaris dan bila dalam pembagian waris yang ada ahli waris yang ada, hanya sebagian saja dari ahli waris, maka kelebihan harta waris yang ada, harus diserahkan pada *baitul māl.*[25]

c. *Żawi al-arḥām*

Kata *al-arham* bentuk jamak dari kata *Rahmun,* yang menurut bahasa artinya adalah tempat terbentuknya janin dalam perut ibunya. Pengertian tersebut kemudian diperluas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat adanya hubungan darah. Keluasan arti *żawi al-arḥām* tersebut diambil ddari pengertian *lafad ulūl arḥam* yang terdapat dalam al-Quran surat *al-Anfāl* ayat 75:

---

[24] *Ibid.*, 62
[25] Abul Hiyadh, *Terjemah Fat-Hul Mu'in,* (Surabaya: Al-Hidayah,2001) 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari ada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah".[26]

Secara umum pengertian *żawi al-arḥām* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan *żawi al-furuḍ*, asabah, maupun golongan lain. Ulama'faraid mengkhususkana pengertian *żawi al-arḥām* kepada ahli waris selain *żawi al-furuḍ* dan 'asabah, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang maupun banyak.[27]

Orang-orang yang termasuk kelompok *żawi al-arḥām* antara lain:

1) Cucu perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
2) Cucu laki-laki dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
3) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya kebawah.
4) Anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah.

---

[26]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

[27]Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah.

6) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung dan seterusnya kebawah.

7) Anak laki-laki dari saudara perempuan sebapak dan seterusnya ke bawah.

8) Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.[28]

B. Pendapat ulama fiqh tentang kewarisan *żawi al-arḥām*

1. Definisi *żawi al-arḥām* dan dasar hukumnya

Kata *raḥmun,* yang asalnya dalam bahasa arab berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik dari pihak ayah ataupun dari ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafadz *raḥim* tersebut umum digunakan dengan makna"kerabat."[29] Baik dalam bahasa arab maupun istilah syari'at Islam, dan Allah berfirman dalam surat an-Nisa'ayat 1:

.....وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ

[28] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris,* 81
[29] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris,* 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "...dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."[30]

Dan surat Muhammad ayat 22:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

Artinya: "maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?"[31]

Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang berkehendak untuk dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, maka hendaklah ia menyambung silaturrahmi".[32]

Adapun lafadz *żawi al-arḥām* yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam *al-Quran* ataupun sunnah, dan bukan pula termasuk dari pada '*asabah*. Maksudnya, *żawi al-arḥām* adalah mereka yang bukan

---

[30] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

[31] *Ibid...*

[32] *Hasyiyatul Bajuri*, 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk *żawi al-furuḍ* dan bukan pula *asabah*. Jadi *żawi al-arḥām* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *żawi al-furuḍ* dan tidak pula secara *asabah*.[33]

Dikalangan ulama ahlu al-sunnah kata *żawi al-arḥām* ini dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan krturunan yang tidak disebutkan Allah *furūdh*nya dalam *al-Quran* dan tidak pula pada orang-orang yang berhak atas sisa harta yang dinamakan '*aṣabah*.[34]

2. Syarat-syarat pemberian hak waris bagi *żawi al-arḥām*

Ulama fuqaha yang menyetujui kewarisan *żawi al-arḥām* menetapkan dua syarat agar mereka dapat menerima harta peninggalan kekerabatannya, sebagai berikut:

a. Tidak ada *żawi al-furuḍ* atau asabah.

Apabila masih terdapat *żawi al-furuḍ* dan asabah walaupun hanya seorang, *żawi al-arḥām* tidak menerima bagian waris sama sekali. Hal ini dikarenakan apabila bagian *żawi al-furuḍ* tidak sampai habis, maka harus dikembalikan (*di rād*) kepada ashabul furud kembali sampai tidak ada sisa harta peninggalan yang akan diterimanya.

---

[33]Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Islam*, 145
[34]Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Radd kepada *żawi al-furuḍ* harus didahulukan daripada mewariskan kepada *żawi al-arḥām*. Apabila kalau fard ashabul furud dapat mengahabiskan semua harta peninggalan, atau jumlah saham mereka lebih besar daripada asal masalah hingga asal masalah itu perlu di aul-kan sehingga tidak ada sisa lebih.

Begitu juga, mereka tidak dapat menerima warisan sama sekali, bila masih ada asabah baik sendirian maupun bersama-sama dengan *żawi al-furuḍ* sebab sisa lebih akan diterima semuanya oleh asabah sebagai pewwaris penerima sisa.

b. Bersama salah seorang suami istri.

Apabila *żawi al-furuḍ* yang mewarisi bersama-sama dengan *żawi al-arḥām* itu salah seorang suami istri, salah satu dari suami istri itu mengambil bagiannya lebih dahulu kemudian sisanya diberikan kepada mereka, tidak boleh di radd-kan kepada salah seorang suami istri tersebut. Ini karena me-radd-kan sisa lebih kepad salah seorang suami istri harus dikemudiakan dari pada menerimakan kepada *żawi al-arḥām*.

Ketiadaan salah seorang suami istri menerima radd tetap berlaku sepanjang masih ada *żawi al-furuḍ* selain atau *żawi al-arḥām*.[35]

[35] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Cara pembagian waris *żawi al-arḥām*.**

Cara pembagian waris *żawi al-arḥām* yang diperselisihkan kepewarisannya oleh para *fuqaha* ialah *żawi al-arḥām* (keluarga lain dari ahli waris). Mereka adalah tidak mempunyai bagian tertentu dalam *al-Qur'ān*, dan juga tidak termasuk dalam kelompok '*aṣabah.*[36]

Para fuqaha golongan sahabat, tabi'i, dan imam-imam madzhab saling berbeda pendapat dalam menentukan apakah *żawi al-arḥām* dapat mewarisi atau tidak terhadap sisa harta peninggalan dari pada ahli waris *żawi al-furuḍ* yang dapat menerima *rād*, atau terhadap semua harta peninggalan orang yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris sama sekali.

Golongan pertama, pendapat Imam Syafi'i dan Malik, serta dari golongan sahabat adalah Zaid bin Sabit Ibnu Abbas ra., al-Auza'i, dan Ibnu Hazm (salah seorang fuqaha). Berpendapat bahwa *żawi al-arḥām* tidak dapat mewarisi sama sekali. Menurut mereka, apabila tidak ada *żawi al-furuḍ* dan asabah, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal. Dan tidak mengakui adanya radd dan harta untuk *żawi al-arḥām.*

Alasan yang menyatakan ketiadaan warisan bagi *żawi al-arḥām* adalah, adanya firman allah dalam surat *maryam* ayat 64:

---

[36] Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 381

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ.....

Artinya : *"...dan tidaklah sekali-kali tuhanmu lupa..."*[37]

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam ayat mawaris, Allah hanya menjelaskan hak waris golongan *żawi al-furuḍ* dan *asabah*, sedangkan hak waris *żawi al-arḥām* tidak dijelaskan sama sekali. Ketiada penjelasan hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *żawi al-arḥām* bukanlah suatu kealpaan Allah.

Dengan demikian, menetapkan adanya hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan warisan bagi *żawi al-arḥām* berarti menambah ketentuan hukum baru yang tidak tercantum dalam *nāṣ* dan *ṣariḥ*.[38]

Dalam memepertahankan pendapatnya, para *ulamā'* yang menolak pusaka *żawi al-arḥām* mengemukakan alasan sebagai berikut:

a. Prinsip dalam pemabgian harta waris adalah harus ada dasar dari nash yang *qath'i* (*al-Qur'ān* dan *ḥadiṡ*), sedangkan besar kecilnya bagian pusaka *żawi al-arḥām* sama sekali tidak dijelaskan. Oleh karena itu, memberikan bagian warisan kepada mereka tanpa adanya nash berarti menambah ketentuan hukum baru dan hal ini merupakan kebatilan.

---

[37] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

[38] Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) , 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ḥadiṡ* nabi yang menceritakan oleh Atha bin Yasar:

انَّ رسول اللهِ ص.م رَكَبَ اِلَى قَبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللهَ تعالَىَ فِى العَمَّةِ فَأَنزلَ عليهِ انْ لاَ ميرَاثَ لهُمَاَ. (رواه السعد فى مسنده)

Artinya: *"sesungguhnya rasulullah Saw, mengenakan jubah (pakaian luar) untuk beristikharah (meminta petenjuk baik) kepada Allah SWT, tentang pusaka paman dan bibi, kemudian Allah memberikan petunjuk bahwa tidak hak pusaka (mewarisi harta peninggalan sipewaris)"*

c. Apabila diserahkan kepada *baitul māl*, harta pusaka itu akan mendatangkan manfaat yang banyak, dan seluruh kaum muslimin berhak memilikinya. Ini berbeda bila harta itu diberikan kepada *żawi al-arḥām* karena kemanfaatannya kecil dan faedahnya hanya terbatas kepada mereka saja, sedangkan orang lain tidaklah berhak.[39]

Golongan kedua, pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa *żawi al-arḥām* berhak menerima warisan. Alasan yang dikemukakan yang menyatakan adanya hak waris *żawi al-arḥām*, Allah berfirman pada surat al-anfal ayat 75:

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

[39] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*,99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari ada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.*[40]

Ayat diatas menunjukkan bahwasannya, hak waris pada kerabat itu mutlak dan bersifat umum, tidak terbatas kepada golongan *żawi al-furuḍ* dan *asabah* saja, melainkan juga golongan *żawi al-arḥām.*[41]

Menurut Imam Malik dan para fuqaha yang sependapat dengannya masalah-masalah *fara'id* tidak ada tempat bagi lapangan analogi pemikiran (*Qiyās*), maka pada prinsipnya suatu ketentuan tidak dapat ditetapkan di dalamnya kecuali bedasarkan *al-Quran* dan *as-sunnah as-sahih* dan *ijma'*. Dan kesemuanya itu tidak ada dalam masalah ini.[42]

Sedangkan menurut abu Hanifah dan para pengikutnya yang terkemudian menyamakan (menganalogikan) warisan dengan otoritas tanggung jawab. Mereka mengatakan, karena otoritas menyiapkan jenazah, mensholatkan, dan menguburkannya ditangan *żawi al-arḥām.* Ketika pewaris mempunyai bagian tertentu (*żawi al-furuḍ* dan *'aṣabah*)

---

[40]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

[41]Suparman Usman, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) , 83

[42]Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada, maka kekuasaan mewarisi itu seharusnya ada pada *żawi al-arḥām.*[43]

Menurut riwayat ahmad bahwa Abu Ubaidiah, al-Jarrah pernah mengirimkan sepucuk surat kepada sayyidina Umar r.a yang menyatakan siapa pewaris sahal bin Hanif yang telah mati terbunuh dalam keadaan tidak meninggalkan ahli waris selain saudara ibunya, Umar r.a menjawab:

انِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص.م يَقُولُ: الخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لهُ. (رواه الترمذى)

Artinya: *"Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda, paman itu adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris."*

Golongan ini mengambil dalil akal dengan mengatakan bahwa *żawi al-arḥām* lebih berhak mewarisi daripada *baitul māl* sebab *baitul māl* mengikat sipewaris dengan ikatan Islam, artinya harus muslim, sedangkan *żawi al-arḥām* diikat dengan dua ikatan yaitu, ikatan Islam dan rahim. Orang yang mempunyai hubungan kerabat dari dua jihat lebih kuat dari pada orang yang mempunyai hubungan kerabat hanya satu jihat.[44]

---

[43] *Ibid.,* 383
[44] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris,* 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik mengatakan, menurut kesepakatan kaum, sejauh yang saya lihat mengenai sikap hukum yang ditetapkan oleh para ahli ilmu dinegeri kami ialah, bahwa sesungguhnya anak laki-laki saudara seibu, kakek dari rumpun ibu, paman saudara seibu seayah saja, tante, bibi, nenek ibunya bapaknya ibu, anak perepmpuan saudara kandung, dan paman. Mereka semua tidak dapat menerima pusaka (harta *warisan*) terhadap kerabat-kerabatnya sedikitpun. Seorang yang punya nasab keturunan cukup jauh dengan sipewaris, juga tidak dapat menerima warisan sama sekali.[45]

Yang disebut-sebut dalam kitab Allah, al-Quran, hanyalah seorang ibu dapat menerima warisan dari anaknya, anak-anak perempuan dapat menerima warisan dari ayah mereka, seorang istri bisa menerima *warisan* dari suaminya, bagian warisannya saudara-saudara perempuan seayah seibu, bagian warisannya saudara-saudara perempuan seayah saja dan bagian warisan saudara-saudara perempuan seibu saja. Kalau seorang nenek juga bisa menerima bagian warisan, hal itu berdasarkan ketetapan dari Nabi Saw. Dan seorang wanita juga bisa menerima bagian warisan dari budak wanita yang memerdekan.[46]

Para ulama' berpendapat sehubungan dengan cara mewaris *żawi al-arḥām* kepada dua pendapat.

---

[45] Adib Bisri Musthofa, *Muaththa' Al-Imam Malik*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 811
[46] *Ibid*..,812

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Cara yang pertama dikenal dengan sebutan ahli tanzil, pendapat inilah yang dinilai shahih dikalangan madzhab syafi'i, yaitu dengan cara mendudukkan setiap orang yang berhubungan dengan mereka dari kalangan *żawi al-arḥām* dengan ahli waris yang mempunyai bagian *atau 'aṣabah* sesuai dengan penyebab yang menghubungkan para *żawi al-arḥām* dengan mereka, yakni cabang didudukkan dengan pokoknya yang mewaris karena ada hubungan dengan mayat, lalu *żawi al-arḥām* menggantikan kedudukan mereka dalam mengambil *warisannya*.
2) Cara yang kedua dikenal dengan sebutan ahli *Qarābah,* demikianlah menurut pendapat madzhab hanafi. Cara ini dengan memprioritaskan yang terdekat lalu yang dekat sesuai dengan cara mewaris para 'aṣabah, sebab para *żawi al-arḥām* pun termasuk kerabat nasab. Namun mereka tidak memiliki bagian tertentu, seperti *'aṣabah* yang sebenarnya, akan tetapi mereka pun mewarisi sesuai dengan urutan para *'aṣabah.*[47]

Golongan *żawi al-arḥām* itu ada empat:

a) Golongan yang pertama: anak-anak dari anak-anak perempuan dan seterusnya hingga ke bawah, anak-anak dari anak-anak perempuannya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

[47] Bachrun Abu Bakar, *Fiqih Waris,*(Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Golongan yang kedua: kakek yang tidak benardan seterusnya hingga ke atas, dan nenek yang tidak benar dan seterusnya hingga ke atas.

c) Golongan yang ketiga: anak-anak saudara laki-laki seibu dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah, anak-anak saudara perempuan seibu sebapak atau hanya salah satu dari keduanya dan seterusnya hingga ke bawah, anak-anak perempuan dari saudara lelaki seibu sebapak atau salah satu dari keduanya dan seterusnya hingga ke bawah. Anak-anak perempuan saudara lelaki seibu sebapak atau salah satu dari kedanya dan seterusnya hingga ke bawah, kemudian anak-anak mereka dan seterusnya hingga ke bawah.

d) Golongan yang keempat: mencakup enam golongan yang sebagiannya diprioritaskan dalam mewaris.[48]

Sedangkan menurut fuqaha yang lain, cara pewarisan mereka adalah dengan menggunakan penempatan, yakni setiap orang yang mempunyai hubungan dengan pemilik bagian atau *'aṣabah* yang mempunyai hubungan dengan pemilik bagian atau *'aṣabah* menempati kedudukan sebab yang menghubungkan.

---

[48] *Ibid...*, 289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuqaha yang menyatakan adanya hak waris bagi *żawi al-arḥām* menetapkan dua syarat agar mereka dapat menerima harta peninggalan kerabatnya yanag telah meninggal, yaitu jika sudah tidak ada *żawil furuḍ* dan asabah sama sekali, dan apabila hanya bersama-sama dengan salah seorang suami istri. Para fuqaha berselisih pendapat tentang asas dan cara membagikan harta peninggalan tersebut. Ada yang menggunakan asas *al-Qarabah* disebut *madzhab ahli al-Qarabah*, ada yang menggunakan asas *al-tanzil*, ada juga yang mengggunakan *al-Rahmi.*

1) Yang dimaksud dengan asas *al-Qarabah* ialah suatu asas dalam membagikan harta peninggalan kepada *żawi al-arḥām* berlandaskan dekatnya nasab antara *żawi al-arḥām* dengan sipewaris. *żawi al-arḥām* yang berhubungan nasabnya lebih dekat didahulukan daripada yang lebih jauh. Membagikan harta peninggalan kepada *żawi al-arḥām* berdasarkan dekatnya hubungan nasab ini sejalan dengan membagikan harta peninggalan kepada ahli waris *'aṣabah*, yakni dilihat dari jihat, derajat dan kuatnya kekerabatan dengan sipewaris.
2) Yang dimaksud dengan asas *al-tanzil* ialah suatu asas dalam membagikan harta warisan kepada *żawi al-arḥām* dengan menempatkan mereka kepada status ahli waris yang menjadikan sebab adanya pertalian nasab dengan sipewaris dan menggantikan bagaiannya, sekiranya masih hidup. Berhak atau tidaknya *żawi al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arḥām mendapatkan harta peninggalan, menurut asas ini, tergantung orang yang menjadikan sebab ditempati kedudukannya. Begitu pula tentang besar atau kecilnya bagian yang diterima, tergantung dari besar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tersebut.

3) Yang dimaksud dengan asas *al-Rahmi* ialah suatu asas dalam membagikan harta warisan kepada *żawi al-arḥām* berdasarkan secara keseluruhan. Karena mereka yang ada sesudah meninggalnya si pewaris tidak boleh dibedakan dan tidak boleh diutamakan yang satu dengan yang lainnya. Seluruh ahli *waris żawi al-arḥām* berhak mendapatkan bagian harta warisan. Jadi, apabila *żawi al-arḥām* yang akan mewarisi itu beberapa saja, maka seluruh harta tersebut dibagi sama rata antar mereka, selama mereka mempunyai asas umum yang sama sebagai *żawi al-arḥām.*[49]

4. Pengertian Baitul mal di Indonesia

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Baitul Mal telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib,

[49]Suparman Usman, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) , 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial yang lain, dan upaya pentasharufan zakat kepada golongan yang berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah.

C. Kewarisan *żawi al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Ketentuan tentang *żawi al-arḥām*

Kompilasi Hukum Islam ini meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana diperadilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di Pengadilan Agama. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) bidang kewarisan telah menjadi buku hukum dilembaga Peradilan Agama.

Dulu, hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim Pengadilan Agama dalam merujuk.

Suatu hal yang dapat dipastikan ialah bahwa hukum kewarisan islam selama ini yang bernama fiqih mawaris atau *fara'id,* itu dijadikan salah satu bahkan sumber utama dari kompilasi. Sumber lainnya adalah hukum perundang-undangan tentang kewarisan yang berlaku ditengan masyarakat yang tertuang dalam jurisprudensi Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Ketentuan yang mengenai ahli waris *żawi al-arḥām* di jelaskan dalam pasal 191 yang menjelaskan " bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan kepada baitul mall untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum".[52]

Dari pasal 191 menjelaskan tentang pewaris yang tidak meninggalakan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keadannya diatur dalam fikih faraid. Tentang ahli waris yang tidak memiliki keturunan telah diuraikan sebelumnya pada sisa harta, sedangkan ahli waris yang tidak diketahui keberadannya dijelaskan fikih pada kewarisan *mafqud.*[53]

2. Ketentuan tentang hak bagian waris

Ketentuan umum tentang dalam KHI pasal 171 huruf a) menjelaskan tentang hukum kewarisan sebagaimana juga terdapat dalam kitab-kitab fiqh dengan rumusan yang berbeda. huruf b) membicarakan tentang pewaris dengan syarat beragama islam dan huruf c) membicarakan tentang ahli waris

[52] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewaris|an Islam,* (Jakarta: Kencana, 2004) 332

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disamping masyarakat adanya hubungan kekerabatan dengan pewaris juga harus beragama islam. huruf d) dan e) juga tidak berbeda dengan fiqh.[54] Sedangkan pada pasal 176 tentang bagian anak dalam kewarisan, baik dalam keadaan sendiri atau bersama telah sejalan dengan ayat al-Qur'an dan rumusannya dalam *fiqh farāid.* Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bagian-bagian para ahli waris (dalam Hukum Waris Islam), dengan melihat apa yang secara zhahir disebutkan dalam *al- Quran* dan ditambahkan oleh Nabi, seperti berikut ini:

a. Anak Perempuan :
   - ½ bila seorrang diri (anak tunggal)
   - 2/3 bila jika 2 orang atau lebih
   - 1:2 (asabah), bila bersama anak laki-laki
b. Ayah:
   - 1/3 bila tidak ada anak
   - 1/6 bila ada anak
   - Asabah, bila seorang diri
c. Ibu:
   - 1/3 bila tidak ada anak/ tidak ada 2 orang saudara atau lebih.
   - 1/6 bila ada anak / ada 2 orang saudara atau lebih.

[54] *Ibid...*,328

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1/3 dari sisa sesudah diambil bagian janda atau duda bila bersama ayah (tidak ada anak/ tidak ada 2 orang saudara atau lebih)

d. Duda:

- ½ bila tidak ada anak
- ¼ bila ada anak

e. Janda:

- ¼ bila tidak ada anak
- 1/8 bila ada anak

f. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu:

- 1/6 bila hanya seorang, tidak ada anak atau ayah.
- 1/3 bersama-sama, bila jumlah saudara 2 orang atau lebih.

g. Saudara perempuan kandung (seayah):

- ½ bila hanya seorang, tidak ada anak atau ayah
- 2/3 bersama-sama, bila 2 orang atau lebih, tidak ada anak atau ayah
- 1:2 (asabah), bila bersama saudara laki-laki kandung atau ayah.[55]

3. Ketentuan tentang mekanisme ke*warisan żawi al-arḥām*

Ketentuan mengenai bagian ahli waris *żawi al-arḥām* dalam hal ini penerapan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam sebagai pengembangan dari hukum kewarisan, Islam membuka pintu pilihan

[55] Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan dalam pembagian warisan dengan mempertimbangkan kemaslakhatan para ahli waris.[56]

Dalam menentukan perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya, seperti yang diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam" para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya".[57]

Ada anggota keluarga yang tidak termasuk golongan ahli waris yang menurut istilah fiqh disebut *żawi al-arḥām,* tetapi menurut KHI mereka tidak dapat diberi bagian warisan seperti pasal 191 "bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum".[58] Dengan demikian pasal 191 KHI apabila tidak ada ahli waris sama sekali setelah *żawi al-furuḍ* dan asabah tidak ada maka harta tersebut dilimpahkan kepada baitul Mal.

---

[56] Ahmad Azhar Basyir,. *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, Tahun1993), 137.

[57]Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam..

[58] *Ibid...,* 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id